

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/26/Kept./403.013/2023 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/160/Kept/403.013/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188/173/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan 188/160/Kept./403.013/2018 Nomor Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas dan penambahan personil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu dilakukan perubahan susunan anggota Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib

Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188/173/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan 188/160/Kept./403.013/2018 Nomor Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept/403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan

Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept/403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188/173/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Keputusan Bupati Magetan Kedua Atas Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept/403.013/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Keputusan Bupati dengan Nomor 188/173/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/160/Kept./403.013/2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Nomor 7 huruf a Kolom 3, diubah dan harus dibaca: "Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan";
- b. Nomor 7 huruf b Kolom 3, diubah dan harus dibaca:
 "Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan";
- c. Nomor 7 huruf a Kolom 4, diubah dan harus dibaca: "Yogik Erdawilis Christiana, S.H.";
- d. Nomor 7 huruf b Kolom 4, diubah dan harus dibaca: "Joko Suharyono, S.H.";
- e. Nomor 7 huruf c Kolom 4, diubah dan harus dibaca:
 - ' 1. Setiyo Budi, S.H.;
 - 2. Donny Desthya Wahyu Andika, S.AP.;
 - 3. Safira Herawati, S.Sos.;
 - 4. Anang Setya Kusbiyanto, S.E."

sehingga susunan anggota Tim Verifikasi Kelengkapan Tertib Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Magetan berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 31 Januari 2023

> > BUPATI MAGETAN, TTD **SUPRAWOTO**

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/26/Kept./403.013/2023

TANGGAL: 31 Januari 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS NAMA/KETERANGAN
NO.	DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS NAMA/KETERANGAN
1	2	3 4
1.	Pembina	Bupati Magetan
2.	Pengarah	Wakil Bupati Magetan
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten
		Magetan
4.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
		Politik Kabupaten Magetan
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
		pada Badan Kesatuan Bangsa dan
		Politik Kabupaten Magetan
6.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan
		Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
		Daerah Kabupaten Magetan
		b. Ketua Komisi Pemilihan Umum
		Daerah Kabupaten Magetan
		c. Inspektur Kabupaten Magetan
		d. Kepala Badan Pendapatan,
		Pengelolaan Keuangan dan Aset
		Daerah Kabupaten Magetan
		e. Kepala Bagian Hukum
		Sekretariat Daerah Kabupaten
		Magetan
7.	Sekretariat	a. Analis Kebijakan Ahli Muda Yogik Erdawilis
		pada Badan Kesatuan Bangsa Christiana, S.H.
		dan Politik Kabupaten Magetan

1	2	3	4
		b. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	Joko Suharyono, S.H.
		c. 4 (empat) orang Staf pada	
		Badan Kesatuan Bangsa dan	2. Donny Desthya Wahyu
		Politik Kabupaten Magetan	Andika, S.AP.;
			3. Safira Herawati, S.Sos.;
			4. Anang Setya Kusbiyanto,
			S.E.

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYAN'IQ, S.H., M.S. Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004